



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RIMIN BIN ALM. SADIRIN</b>                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Kubang Gajah   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/23 Maret 1988   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun III Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan<br>Kab. Aceh Barat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surati yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Rimin Bin Alm. Sadirin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Everizal Bin Jamali Umar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib saksi keluar dari rumahnya yang beralamat di Jalan Terendam Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan menggunakan Sepeda

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Honda Beat dan Saksi Korban Everizal Bin Jamali melintasi di depan tanah Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin dan Saksi melihat Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin bersama Saksi Remazan Quasi Bin Usman L sedang mengangkut Pasir kerikil;

Bahwa pada saat Saksi Korban Everizal Bin Jamali melewati tanah tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Everizal Bin Jamali tersangkut di timbunan pasir tersebut lalu Saksi Korban Everizal Bin Jamali mengencangkan Gas sepeda motor dengan tujuan untuk mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban Everizal Bin Jamali yang tersangkut;

Bahwa kemudian Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin memanggil Saksi Korban Everizal Bin Jamali dengan kata "Hoi...Kemari dulu. Reman kamu" sambil mengejar Saksi Korban Everizal Bin Jamali dan Saksi Korban Everizal Bin Jamali memberhentikan sepeda motor milik Saksi Korban Everizal Bin Jamali yang menyebabkan Saksi Korban Everizal Bin Jamali terlibat adu mulut dengan Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin;

Bahwa Kemudian Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin mencekik bagian leher Saksi Korban Everizal Bin Jamali dan Saksi Korban Everizal Bin Jamali berusaha melepaskan tangan Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin dari leher Saksi Korban Everizal Bin Jamali yang menyebabkan tangan Saksi Korban Everizal Bin Jamali mengenai dagu Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin;

Bahwa kemudian Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin kembali memukul menggunakan tangan kanan ke arah muka sebelah kiri Saksi Korban Everizal Bin Jamali lalu kemudian Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin mengambil Sekop Pasir dan akan memukul Saksi Korban Everizal Bin Jamali akan tetapi Saksi Korban Everizal Bin Jamali menghindari yang kemudian dileraikan oleh Saksi Remazan Quasi Bin Usman L dan Saksi Yanti Binti Alm. Dahlan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/10/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hernanda Yanuari dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan

1. Luka lebam diameter Tiga centimeter dipipi sebelah kiri akibat benda tumpul;
2. Luka lecet disiku sebelah kiri diameter dua centimeter akibat benda tumpul;
3. Luka lebam di kaki sebelah kiri diameter dua centimeter akibat benda tumpul.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin Saksi Korban Everizal Bin Jamali menghalangi aktifitas fisik dan kegiatan sehari – hari sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Everizal Bin Jamali Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin dengan memukul dari arah depan menggunakan tangan mengenai bagian muka sebelah kiri saksi hingga muka saksi menjadi memar.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dimana pada saat saksi keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor jenis honda beat lalu saksi melintasi di depan tanah Terdakwa Rimin dan melihat Terdakwa Rimin bersama Saksi Remazan Quasi sedang mengangkut pasir kerikil lalu saksi lewat dan sepeda motor saksi tersangkut di timbunan pasir tersebut lalu saksi mengencangkan gas sepeda motor dan terdakwa rimin memanggil saksi dengan kata “ hoi...kemari dulu. reman kamu”. sambil mengejar dan saksi pun berhenti dan terlibat adu mulut kemudian Terdakwa Rimin langsung mencekik bagian leher saksi kemudian Terdakwa Rimin langsung memukul menggunakan tangan kanan kearah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebelah kiri saksi lalu kemudian Terdakwa Rimin mengambil sekop pasir hendak memukul akan tetapi saksi menghindar dan datang Saksi Remazan quasi dan Saksi Yanti meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Rimin melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Tangan Kanan mengenai bagian muka sebelah kiri saksi hingga menyebabkan memar.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar di bagian muka sebelah kiri dan nyeri di bagian mata dan sakit di bagian kaki.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membantah perihal Terdakwa yang terlebih dahulu mencekik Saksi, bahwa menurut Terdakwa yang sebenarnya adalah Saksi terlebih dahulu memukul Terdakwa dan dihindari oleh Terdakwa pada pukulan selanjutnya kena muka Terdakwa baru kemudian Terdakwa membalas dengan memukul muka Saksi;
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Remazan Quasi Bin Usman L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan Adik Ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Everizal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Bahwa pada awalnya, saksi bersama dengan Terdakwa sedang mengangkat pasir untuk menimbun tanah lalu Saksi istirahat sejenak dan minum air. Kemudian saksi melihat saksi Everizal keluar dari rumahnya menggunakan Sepeda motor Honda Beat melewati tempat Saksi bekerja kemudian saksi Everizal menarik gas motornya dalam dalam sehingga kerikil terbang ke arah Terdakwa, kemudian Saksi Everizal berhenti setelah Terdakwa meneriakkan Saksi Everizal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Everizal dan terjadi cekcok mulut kemudian saksi meleraikan kejadian tersebut setelah itu saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbalik badan untuk kembali ke tempat kerja pada saat itu terjadi keributan kembali dan saksi melihat saksi Everizal sudah terjatuh di tanah dan kemudian Terdakwa memukul saksi Everizal menggunakan Tangan Kanan dan saksi tidak melihat mengenai bagian mana lalu saksi melihat muka sebelah kiri saksi Everizal mengeluarkan darah, kemudian saksi meleraikan dan kejadian pemukulan pun selesai;

- Bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi Everizal juga pulang ke rumahnya mengambil parang dan datang ke rumah Terdakwa kemudian menebas dinding pintu dan setelah itu Saksi Everizal pergi;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Everizal mengalami luka memar di bagian muka sebelah kiri dan nyeri di bagian mata dan sakit di bagian kaki.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Safridah Binti Alm. Bukhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Everizal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

- Bahwa pada awalnya, Saksi saat itu sedang duduk di teras rumah miliknya dan melihat saksi Remazan bersama dengan Terdakwa sedang mengangkat pasir untuk menimbun tanah lalu Saksi istirahat sejenak dan minum air. Kemudian saksi melihat saksi Everizal keluar dari rumahnya menggunakan Sepeda motor Honda Beat melewati tempat Terdakwa bekerja kemudian motor Saksi Everizal tersangkut di timbunan pasir kemudian saksi Everizal menarik gas motornya dalam dalam sehingga kerikil terbang ke arah Terdakwa, kemudian Saksi Everizal berhenti setelah Terdakwa meneriakkan Saksi Everizal;

- Bahwa kemudian Terdakwa Rimin yang sedang memegang Sekop pasir melempar kearah Saudara Everizal dan namun tidak kena. Setelah itu Saksi Everizal berbalik badan dan terjadi cekcok mulut antara Saksi Everizal dan Terdakwa;



- Bahwa kemudian Saksi Everizal berusaha memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama bisa dihindari oleh Terdakwa sehingga tidak kena kemudian pukulan kedua kedua terkena dibibirnya kemudian Terdakwa membalas dan memukul dan mengenai bagian hidung Saksi Everizal;
- Bahwa kemudian mereka terjatuh ke jalan posisi Saksi Everizal di bawah dan Terdakwa Rimin di atas, lalu Terdakwa memukul lagi mengenai bagian muka selanjutnya datang Saksi Remazan meleraikan kejadian tersebut dan kejadian pemukulan pun selesai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi Everizal juga pulang ke rumahnya, namun kemudian Saksi Everizal mengambil parang dan datang ke rumah Terdakwa dan menebas dinding pintu rumah dan setelah itu Saksi Everizal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Everizal mengalami luka memar di bagian muka sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yanti Binti Alm. Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Everizal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan memasak di dapur kemudian mendengar suara orang berteriak di depan rumahnya lalu saksi keluar rumah dan melihat Saksi Everizal dan Terdakwa sedang di tanah, dan Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan kearah muka saudara Everizal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri dan berusaha meleraikan kejadian bersama dengan adik ipar Terdakwa (yang saksi tidak ketahui namanya) kemudian Terdakwa mengambil sekop pasir dan hendak memukul Saksi Everizal di bagian kaki. Pada saat hendak memukul lagi dengan sekop pasir, saksi meleraikan dengan mendorong Terdakwa hingga sekop pasir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan setelah itu Saksi Evrizal dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Everizal mengalami luka memar di bagian muka sebelah kiri dan nyeri di bagian mata dan sakit di bagian kaki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membantah perihal Terdakwa mengambil sekop dan mencoba memukul kaki Saksi Everizal bahwa menurut Terdakwa sakit di bagian kaki Saksi Everizal adalah karena mereka berdua terjatuh ke tanah kerikil;
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Saksi Yeni Erlina Binti Alm. Husein Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Everizal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kemudian mendengar suara orang berteriak di depan rumahnya lalu saksi keluar rumah dan melihat Saksi Everizal dan Terdakwa sedang di tanah, dan Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan kearah muka saudara Everizal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian datang adik ipar Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya melerai, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah karena ada telpon yang masuk ke handphonenya dan Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadi keributan antara dirinya dan Saksi Everizal pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama dengan Saksi Remazan sedang bekerja mengangkat pasir yang akan dipergunakan untuk merenovasi rumahnya, kemudian sekira pukul 09.30 Wib saksi Everizal keluar dari rumahnya yang beralamat di Jalan Terendam Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan menggunakan Sepeda motor jenis Honda Beat dan Saksi Korban Everizal Bin Jamali melintasi di depan tanah Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Everizal Bin Jamali melewati tanah tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Everizal Bin Jamali tersangkut di timbunan pasir tersebut lalu Saksi Korban Everizal Bin Jamali mengencangkan Gas sepeda motor sehingga pasir dan kerikilnya beterbangan kearah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Everizal Bin Jamali dengan kata "Hoi...Kemari dulu. Reman kamu". Saksi Everizal kemudian memberhentikan sepeda motor miliknya terjadi adu mulut dengan Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin;
- Bahwa kemudian Saksi Everizal mencoba memukul Terdakwa, namun tidak kena dan ketika Saksi Everizal memukul sekali lagi kena dagu Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa membalas sekali dengan memukul menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi Everizal dan keduanya kemudian terjatuh;
- Bahwa pada saat di bawah Terdakwa memukul sekali lagi menggunakan tangan kanan kearah muka sebelah kiri Saksi Korban Everizal Bin Jamali kemudian dileraikan oleh Saksi Remazan Quasi Bin Usman L dan Saksi Yanti Binti Alm. Dahlan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menerangkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ely Nurbayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan Istri dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Everizal
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Everizal setelah terdengar ribut-ribut di depan rumahnya
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pada pagi sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sedang memindahkan pasir bersama dengan Saksi Remazan. Setahu Saksi, tidak ada orang lain yang motornya tersangkut disana sebelumnya karena pasir yang ditumpuk itu tidak menutupi jalan, hanya di bahu jalan;
- Bahwa setelah keributan tersebut, Terdakwa pulang dan tiba tiba dari luar Saksi mendengar suara agar jangan dibuka pintu karena Saksi Everizal membawa parang lalu menebaskannya ke pintu;
- Bahwa Saksi Everizal sebelumnya berhubungan baik dengan Terdakwa, dan Saksi tidak tahu kenapa dalam 2 (dua) tahun terakhir Terdakwa sering di intimidasi oleh Saksi Everizal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ida Zuriah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Everizal
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Everizal setelah terdengar ribut-ribut di depan rumahnya
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pada pagi sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sedang memindahkan pasir bersama dengan Saksi Remazan. Setahu Saksi, tidak ada orang lain yang motornya tersangkut disana sebelumnya karena pasir yang ditumpuk itu tidak menutupi jalan, hanya di bahu jalan;
- Bahwa setelah keributan tersebut, Terdakwa pulang dan tiba tiba dari luar Saksi mendengar suara agar jangan dibuka pintu karena Saksi Everizal membawa parang lalu menebaskannya ke pintu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/10/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hernanda Yanuari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ;

1. Luka lebam diameter Tiga centimeter dipipi sebelah kiri akibat benda tumpul;
2. Luka lecet disiku sebelah kirim diameter dua centimeter akibat benda tumpul;
3. Luka lebam di kaki sebelah kirim diameter dua centimeter akibat benda tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin Saksi Korban Everizal Bin Jamali menghalangi aktifitas fisik dan kegiatan sehari – hari sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Saksi Everizal telah dipukuli oleh Terdakwa Rimin;
- Bahwa kejadian bermula saat saksi Everizal keluar dari rumahnya menggunakan Sepeda motor jenis Honda Beat dan melintasi di depan tanah Terdakwa Rimin yang pada saat itu Terdakwa Rimin Bersama Saksi Remazan Quasi sedang mengangkut pasir kerikil;
- Bahwa motor Saksi Everizal tersangkut, dan kemudian di gas dalam dalam oleh Saksi Everizal sehingga pasirnya terbang dan mengenai Terdakwa Rimin hingga kemudian timbul cekcok;
- Bahwa setelah cekcok mulut, Saksi Everizal kemudian mencoba memukul Terdakwa namun tidak kena dan kemudian Terdakwa membalas sebanyak 2 (dua) kali kearah muka menggunakan tangan kanan dan kena telak;
- Bahwa setelah berhasil dipisahkan oleh Saksi Remazan dan Saksi Yanti serta dibantu tetangga lainnya, Saksi Everizal kembali kerumahnya dan mengambil parang lalu kemudian membacok pintu rumah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/10/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang ditantatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hernanda Yanuari dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan
- Luka lebam diameter Tiga centimeter dipipi sebelah kiri akibat benda tumpul;
- Luka lecet disiku sebelah kirim diameter dua centimeter akibat benda tumpul;
- Luka lebam di kaki sebelah kirim diameter dua centimeter akibat benda tumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rimin Bin Alm. Sadirin Saksi Korban Everizal Bin Jamali menghalangi aktifitas fisik dan kegiatan sehari – hari sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ;

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Rimin bin Alm. Sadirin yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Rimin bin Alm. Sadirin benar merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum sehingga unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Terendam Lorong Jumat Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Saksi Everizal telah dipukuli oleh Terdakwa Rimin;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat saksi Everizal keluar dari rumahnya menggunakan Sepeda motor jenis Honda Beat dan melintasi di depan tanah Terdakwa Rimin yang pada saat itu Terdakwa Rimin Bersama Saksi Remazan Quasi sedang mengangkut pasir kerikil. Motor Saksi Everizal tersangkut, dan kemudian di gas dalam dalam oleh Saksi Everizal sehingga pasirnya terbang dan mengenai Terdakwa Rimin hingga kemudian timbul cecok;

Menimbang, bahwa setelah cecok mulut, Saksi Everizal kemudian mencoba memukul Terdakwa namun tidak kena dan kemudian Terdakwa membalas sebanyak 2 (dua) kali kearah muka menggunakan tangan kanan dan kena telak;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dipisahkan oleh Saksi Remazan dan Saksi Yanti serta dibantu tetangga lainnya, Saksi Everizal kembali kerumahnya dan mengambil parang lalu kemudian membacok pintu rumah milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/10/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hernanda Yanuari dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan





1. Luka lebam diameter Tiga centimeter dipipi sebelah kiri akibat benda tumpul;
2. Luka lecet disiku sebelah kirim diameter dua centimeter akibat benda tumpul;
3. Luka lebam di kaki sebelah kirim diameter dua centimeter akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula dari tindakan Saksi Everizal yang dianggap provokatif oleh Terdakwa namun tindakan memukuli wajah secara telak oleh Terdakwa juga tidak seimbang, dan seharusnya Terdakwa bisa menghindari kontak fisik berlebihan yang berujung dengan memukuli Saksi Everizal secara telak pada wajah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Everizal sebanyak 2 (dua) kali di wajah telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Everizal mengalami sakit secara fisik;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rimin bin Alm. Sadirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rimin bin Alm. Sadirin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mbo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reizky Siregar, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyas, S.H.